

**EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN
ATURAN DI KAMPUNG NAGA DESA NEGLASARI KECAMATAN
SALAWU**



Oleh:

MUHAMMAD INSANIFAIRIL NUR FALAH

NIM: 18421189

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN
ATURAN DI KAMPUNG NAGA DESA NEGLASARI KECAMATAN
SALAWU**



Oleh :

MUHAMMAD INSANIFAIRIL NUR FALAH

NIM : 18421189

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Insanifairil Nur falah
NIM : 18421189
Program studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul skripsi : Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Aturan Di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta.


Muhammad insanifairil Nur Falah



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. Rai@uii.ac.id
W. Rai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Januari 2023
Judul Skripsi : Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Pelanggaran Aturan di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu
Disusun oleh : MUHAMMAD INSANI FAIRIL NUR FALAH
Nomor Mahasiswa : 18421189

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag
Penguji II : Krismono, SHI, MSI
Pembimbing : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

Yogyakarta, 17 Januari 2023

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, [24 AGUSTUS 2022]

[22 Muharram 1444H]

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1008/Dek/DAATI/FIAI/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD INSANIFAIRIL NUR FALAH
Nomor Mahasiswa : 18421189

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021-2022
Judul Skripsi : **EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN
PELANGGARAN ATURAN DI KAMPUNG NAGA DESA
NEGLASARI KECAMATAN SALAWU**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



(Dr.H.M. Muslich KS, M.ag)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD INSANIFAIRIL NUR FALAH

Nomor Mahasiswa : 18421189

Judul Skripsi : **EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN
PELANGGARAN ATURAN DI KAMPUNG NAGA DESA
NEGLASARI KECAMATAN SALAWU**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Dr.H.M. Muslich KS, M.ag)

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

Persermbahan ini saya dedikasikan untuk keluarga terutama orang tua saya, kedua kakak saya juga om dan tante saya yang selalu mendoakan saya juga kepada sahabat saya yang juga turut menemani dan menggoreskan sejuta kenangan di sudut kota Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَا...إَا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ATURAN DI KAMPUNG NAGA DESA NEGLASARI KECAMATAN SALAWU

Oleh :

Muhammad Insanifairil Nur Falah

18421189

Kampung Naga merupakan suatu daerah yang masih kental akan adat dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang nya, masyarakat di Kampung Naga sangat patuh terhadap aturan yang diterapkan. Mereka sangat patuh terhadap kata falsafah yang diwariskan oleh nenek moyang, masyarakat di Kampung Naga sangat tertib oleh falsafah tersebut karena takut akan ada suatu malapetaka apabila melanggar kepada falsafah tersebut. Peraturan-peraturan di Kampung Naga juga tetap masih mengikuti aturan hukum yang diterapkan oleh Negara, apabila ada tindakan pidana pencurian maka sanksi yang dikenakan adalah hukum nasional yang di buat oleh Negara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui wawancara kepada pengurus kampung naga dan dokumentasi tujuan dari penelitian ini untuk memnginformasikan kepada masyarakat umum bahwa hukum adat masih ada kedudukannya.

Hasil dari penelitian ini yang didapatkan adalah, *pertama* masyarakat sangat patuh terhadap falsafah dari warisan nenek moyang, *kedua* apabila ada orang yang mengambil yang bukan miliknya dan juga melawan hukum itu tetap diberlakukan menurut pasal 362 KUH Pidana dan 372 KUH Pidana,, dan *terakhir* dalam pandangan hukum islam apabila terjadi suatu pencurian harus di potong tangan nya.

Kata Kunci : *Hukum Adat, Islam, Kampung Naga*

ABSTRACT

EXISTENCE OF CUSTOMARY LAW IN THE SETTLEMENT OF RULE VIOLATIONS IN KAMPUNG NAGA NEGLASARI VILLAGE SALAWU DISTRICT

By:

Muhammad Insanifairil Nur Falah

18421189

Kampung Naga is an area that is still with customs and culture passed down by their ancestors, the people in Kampung Naga are very obedient to the rules that are applied. They are very obedient to the words of philosophy passed down by the ancestors, the people in Kampung Naga are very orderly by this philosophy because they are afraid that there will be disaster if they violate this philosophy. Regulations in Kampung Naga also still follow state law implemented by the state, if there is a criminal act of theft, the sanctions that will be imposed are national laws made by state.

This study uses qualitative research methods, the method used in this study is data collection through interviews with village administrators and documentation of the pupose of this research to inform the general public that customary law still exists and applies.

The result of this research are, firstly the community is very obedient to the philosopy of inheritance from their ancestors, secondly, if there are people who take what is not theirs and are also agaits the law, they are still subject punishment according to article 362 of the criminal code and 372 of the criminal code, and finally in the view of Islamic law if there is a theft, the hands must be cut off.

Keywords : *law, islam, dragon village*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan karunia hidayah serta inayahnya, tidak lupa sholawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita di yaumul akhir nanti. Dalam penyelesaian skripsi ini yang berjudul “ Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Aturan Di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu” tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada Yth. Bapak :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah menerima saya untuk menjadi bagian keluarga dari Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec selaku wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.ag., selaku wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
5. Krismono, SHI., MSI. selaku Ketua Prodi ahwal Al-syakhsiyah
6. Fuat Hasanudin, Lc.,M.A. Selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-syakhsiyah.
7. Dr. H. Muslich KS, M.ag, selaku dosen pembimbing skripsi, penulis mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada beliau karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran serta motivasi kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi nya dengan baik.
8. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada program studi Ahwal Al-syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam beserta seluruh jajaran para staf yang bertugas di Fakultas Ilmu Agama Islam saya ucapkan banyak terima kasih

karena telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat.

9. Kepada orang tua saya tercinta bapak Syahrir yang telah dahulu meninggalkan kita dan Ibu saya tercinta yang tiada henti memberi dukungan materi, mendidik, serta mendoakan yang tiada henti nya dan memberikan kasih sayang yang tidak bisa dihitung dengan apapun, penulis mengucapkan terima kasih.
10. Kepada kedua kakak saya tercinta yang telah memberikan motivasi serta dukungan berupa materi dan non materi yang tiada hentinya sehingga penulis bisa mencapai pada titik ini.
11. Kepada keluarga, om dan tante yang juga sama memberikan dukungan dan doa agar penulis bisa mencapai titik ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih.
12. Seluruh sahabat dari Tasikmalaya (winetoday) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih telah menemani dan memberikan motivasi saran juga memberikan goresan kenangan di indah nya kota Yogyakarta.

Yogyakarta,

Muhammad Insanifairil Nur Falah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	I
SURAT PERNYATAAN	II
NOTA DINAS.....	III
PERSETUJUAN PEMBIMBING	IV
HALAMAN MOTTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	VII
ABSTRAK	XV
KATA PENGANTAR.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	13
A. Kajian Pustaka.....	13
B. Landasan Teori.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Pendekatan	28
B. Tempat penelitian.....	28
C. Sumber Data.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Keabsahan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Hasil Penelitian	33
B. Pembahasan.....	39
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN.....	54
CURICULUM VITAE.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kampung naga secara administratif berada di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu , Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Awal mula dinamakan Kampung Naga menurut sesepuh diterangkan oleh lempengan kuning yang dinamakan “piagam naga” dan masyarakat Kampung mengaku bahwa mereka keturunan dari Eyang Singaparna, pewaris terakhir tahta Kerajaan Galunggung.¹ Ketika pemberontakan DI/TII pecah pada tahun 1956, lempengan tersebut dihancurkan bersama dengan perpustakaan, naskah daun lontar, dan artefak sejarah lainnya yang disimpan di "Bumi Ageung", tempat yang disakralkan oleh penduduk setempat. Akibat kejadian ini, Kampung Naga kehilangan jejak masa lalu dari adat mereka. Kerajaan Galunggung mengalami perebutan kekuasaan pada abad 16. Saat terjadi keributan atas turun tahta raja, Raja Rajadipuntang menghilang dan melarikan diri dengan membawa peninggalan kerajaan. Menyusul penemuan muara antara sungai Cikole dan Cihanjatan, sang raja menghadiahkan putranya sebuah peninggalan kerajaan.

¹ Purwitasari, Tiwi. 2006. “Pemukiman dan Religi Masyarakat Megalitik: Studi Kasus Masyarakat Kampung Naga, Jawa Barat”, dalam *Arkeologi dari lapangan ke Permasalahan*. Jakarta: IAAI, hlm.176-177.

Penolakan masyarakat Kampung Naga untuk menjadi desa wisata dengan berbagai alasan tidak dijadikan nya sebuah tontonan, karena menurut mereka apabila dijadikan tempat wisata maka akan menjadi sebuah tontonan. Jadi terdapat dua persepsi mengenai Kampung Naga dimana masyarakat luar melihat kampung naga itu sebagai tempat wisata sedangkan pribumi (masyarakat asli) tetap menganggap bahwa desa mereka bukan lah sebagai destinasi wisata.²

Selain daripada itu masyarakat Kampung Naga juga menjunjung tinggi rasa Nasionalisme dan mengakui adanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan di Kampung Naga tidak murni menerapkan hukum adat akan tetapi di ikuti juga dengan hukum nasional. Perbuatan yang melanggar Hukum Adat yang menimbulkan penyerangan diri atau mengambil barang hak orang lain. Harus membayar atau melakukan suatu upacara permintaan maaf kepada seseorang yang telah kehilangan kepentingan nya, masyarakat Kampung Naga sangat patuh terhadap Hukum yang ada karena mempunyai kekuatan falsafah leluhur yaitu “pamali mata kabadi” yang berarti apabila larangan itu dilanggar para tokoh di Kampung Naga akan memberikan sanksi yang akan di Hak-hak masyarakat hukum adat menjadi penting karena telah ada dan

² Nurohman, T., & Gunawan, H. (2019). Konstruksi Identitas Nasional Pada Masyarakat Adat: (Studi Kasus Di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya). *Journal of Politics and Policy*, 1(2), 126–154.

Berkembang sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, melalui kesepakatan normatif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, hak ulayat inilah yang harus dapat melekat pada cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. tegur oleh kuncen dan mengeluarkan orang tersebut dari kampung naga yang tidak akan pernah diterima lagi selama-lama nya.³

Karena suatu tindakan kebijakan mengacu pada keberadaan dua institusi—institusi pemerintah dan institusi adat—yang masing-masing memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Kampung Naga, maka tidak mungkin mengabaikan fungsi forum yang ada di sana.

Lembaga pemerintahan berperan untuk mengurus aktifitas masyarakat yang berhubungan dengan aturan yang mengacu kepada Negara dan peran lembaga adat yaitu mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan adat istiadat dan aturan hukum adat.

Mengutip pada apa yang di kemukakan oleh Bourdieu maka dilihat pada beberapa hal yang terlihat pada penduduk Kampung Naga yaitu terdapat baik yang menyadari atau tidaknya telah melakukan hal-hal yang dapat menjadi sebuah ciri khas yang pertama terlihat jelas yaitu bangunan tempat tinggal masyarakat Kampung Naga yang berdiri diatas tanah berbentuk seperti

³ Naskah Akademis. RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, hal.

panggung, Bentuk bangunannya berhadapan atau membelakangi dan memanjang dari Barat ke Timur.

Teknologi mulai berkembang dengan sangat cepat di abad ke-21, namun penduduk Kampung Naga tetap mempraktikkan tradisi dan budaya kuno mereka dan menghindari teknologi baru.

Beberapa alat yang tidak di gunakan oleh masyarakat yaitu perihal informasi,transportasi,dan berbagai peralatan lainnya salah satu teknologi yang tidak mau digunakan sampe sekarang seperti yang dijelaskan tidak menggunakan listrik selain daripada itu masyarakat Kampung Naga juga tidak akan ditemukan kompor gas Akibatnya, warga Kampung Naga keberatan dengan rencana pemerintah mengubah minyak menjadi gas. Hal ini dikarenakan masyarakat Kampung Naga menganggap sudah menjadi tradisi turun temurun dari nenek moyang mereka untuk memasak dengan tungku kayu dan bahan bakar.

Masyarakat adat di definisikan sebagai komunitas yang memiliki asal usul leluhur secara turun temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem ideologi yang khas (Subhan Agung,2017:19)

Menurut penelitian Robert Wessing, masyarakat Kampung Naga memiliki gaya kepemimpinan yang sangat khas dimana interaksi antara pemimpin dan pengikutnya mirip dengan interaksi seorang guru dan murid. Jika pemimpin dianalogikan sebagai konten, maka pengikutnya adalah sebuah ruang yang diperlengkapi untuk menampung banyak barang. Kepribadian

pemimpin memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas kepemimpinan jenis ini.⁴

Menurut Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.⁵

Masyarakat hukum itu berbentuk persekutuan hukum adat yang anggota-anggotanya dihubungkan oleh ikatan-ikatan yang mempunyai asal-usul teritorial dan genealogis. Masyarakat tetap dan teratur adalah masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang bersifat teritorial dan anggotanya terbatas pada suatu tempat tinggal tertentu pada zaman Hindia Belanda. Baik dalam kaitan duniawi maupun kaitan rohani sebagai tempat pemujaan roh-roh leluhur.⁶

Masyarakat Kampung Naga juga memiliki mitos waktu yang disebut palintangan adalah waktu yang di anggap buruk sehingga tabu untuk melaksanakan suatu pekerjaan-pekerjaan penting seperti bertani yang di dasari oleh perhitungan dawuh. Upacara ini merupakan suatu penghormatan kepada

⁴ Sumardjo, Jakob, *Faham Kekuasaan Sunda*, <http://sundaislam.wordpress.com/politik> diakses tanggal 3 Desember 2012

⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Hilman hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung; CV Mandar Maju, 2003), hlm. 108.

nenek moyang apabila terjadi turun hujan itu merupakan suatu karunia dan tidak boleh berhenti melaksanakannya.

Setiap daerah di Indonesia memiliki kesatuan-kesatuan masyarakat yang diatur oleh hukum adat, dan kesatuan-kesatuan tersebut masih menunjukkan ciri-ciri yang sama seperti ratusan tahun yang lalu. Masyarakat adat adalah kelompok yang sangat terorganisir yang berfungsi sebagai satu kesatuan, bertempat tinggal di lokasi tertentu, memiliki hukum adatnya sendiri, dan memiliki kekayaan materi dan tidak berwujud selain menguasai sumber daya alam yang berada dalam kendali mereka.⁷

Hal ini sesuai dengan tujuan paradigma postmodern yaitu memberikan keragaman sehingga setiap subjek dapat terlibat dalam interaksi sosial. Inisiatif ini mendapat dukungan dari pengakuan politik yang mengakui masyarakat adat sebagai makhluk hukum, sosial dan politik yang keberadaan dan haknya harus diakui.

Di lingkungan kesenian masyarakat Kampung Naga mempunyai larangan atau tabu mengadakan peragaan jenis kesenian dari luar Kampung Naga seperti wayang golek, dangdut, pencak silat dan kesenian yang lain yang mempergunakan waditra goong. Sedangkan kesenian yang merupakan warisan leluhur masyarakat Kampung Naga adalah terbangun, angklung, beluk dan rengkong. Ada tiga jenis kesenian di Kampung Naga, antara lain: 1.

⁷ Taqwaddin, *"penguasaan Atas pengelolaan Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (mukim) di Provinsi Aceh"*, (Disertai Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm.36.

Terebang gembrung, yang biasa dilakukan untuk Takbiran Idul Fitri dan Idul Adha serta Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

1. Terebang gembrung dapat dimainkan oleh dua orang atau oleh banyak orang. Kayu digunakan untuk membuat barang itu.

2. Terebang Sejat, yang dilakukan oleh enam orang pada upacara perkawinan atau khitanan massal.

3. Penggunaan Angklung yang digunakan oleh 15 orang, dan penerapannya saat khitanan massal

Pemerintah, salah satu pemangku kepentingan di kawasan itu, bertindak cepat untuk mempertahankan kelangsungan hidup Kampung Naga sebagai respon atas ulah pendatang yang datang ke masyarakat. Pemerintah perlu membuat rencana atau pendekatan yang mengutamakan kearifan budaya lokal untuk mendorong keharmonisan di antara warga Kampung Naga. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan perlunya sebuah forum untuk memfasilitasi perjalanan yang lebih lancar bagi wisatawan. Namun, warga Kampung Naga menolak kebijakan tersebut karena beberapa alasan, antara lain karena khawatir jika perda tersebut diterapkan, maka akan mengubah struktur fisik lingkungan.

Memaparkan mengenai hak-hak tradisional masyarakat hukum adat terdapat hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat menurut komisi hak asasi manusia tahun 1996 yaitu:

3. Hak atas pangan, kesehatan, habitat, dan kondisi ekonomi; 1. hak untuk menentukan nasib sendiri; 2. hak ikut serta dalam pemerintahan; dan 3.

4. keistimewaan pendidikan;

5. Hak atas pekerjaan;

6. Hak anak;

7. Hak-hak pekerja;

8. Hak minoritas dan masyarakat dengan hukum adat;

9. Hak atas tanah;

10. Hak atas kesetaraan;

11. Hak pelestarian lingkungan hidup;

12. Hak untuk menjalankan administrasi publik;

13. Perlunya penegakan hukum yang adil

Memiliki struktur sosial dengan sistem budaya yang kompleks dan hubungan yang erat dengan tanah dan sumber daya alamnya. Sekelompok orang-orang yang dipersatukan oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga gabungan dari suatu kesatuan karena kesamaan tempat tinggalnya atau berdasarkan beberapa faktor lain disebut juga penduduk hukum adat.

Berbagai persoalan bersumber dari pengabaian hak-hak masyarakat adat oleh negara secara masif serta pengakuan yang tidak memadai terhadap masyarakat adat sebagai subjek hukum dengan hak-hak yang unik dan istimewa.

Upaya yang dilakukan masyarakat untuk memahami cara pandang yang mempertimbangkan masa lampau dan berkaitan dengan adat leluhur adalah pemberian makna terhadap berbagai bentuk warisan budaya. Penduduk kota percaya bahwa tradisi ini ada.⁸

Melalui penelitian ini maka penulis berharap dapat memberikan pandangan kepada masyarakat dan ingin lebih mengetahui lebih jauh mengenai hukum yang berlaku apabila terjadi suatu tindakan pidana agar bisa memahami adanya Hukum adat di Kampung Naga dan bisa terus menghargai adat yang ada.

⁸ Masinambau, E.K.M. 2001. “*Teori Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan*”, dalam *meretas Ranah: Bahasa, semiotika, dan Budaya*, Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat. Yogyakarta: Bentang Budaya, hlm. 32.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Hukum Adat dalam menyelesaikan pelanggaran berupa tindak pidana pencurian di Kampung Naga?
2. Bagaimana kedudukan hukum adat dalam penyelesaian pelanggaran aturan adat di Kampung Naga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum adat dalam penyelesaian pelanggaran aturan di Kampung Naga.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian hukum adat apabila pelanggaran tersebut berupa tindak pidana pencurian di Kampung Naga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Menjadi terbuka dan menambah pengetahuan pemikiran masyarakat tentang hukum adat yang masih diterapkan di era modern.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi suatu obyek pengetahuan umum kepada mahasiswa maupun masyarakat terhadap hukum adat.

3. Manfaat Pribadi

- a. Memberi manfaat dalam pemahaman tentang hukum adat
- b. Manfaat dalam pemahaman tentang peran dan fungsi mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat adat.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas dan lebih mudah dalam memahami isi dari penelitian ini, dibutuhkan sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini peneliti menyusun menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bagian suatu permasalahan yang akan dibahas harus di atur dari umum menjadi khusus maka dari itu harus membuat kerangka pembahasan yang sistematis dan jelas.

Bab pertama, yaitu pendahuluan, dimana pendahuluan mencakup mengenai Latar belakang masalah, Tujuan Penelitian serta manfaat Penelitian dan sistematika pembahasan yang dibuat oleh penulis untuk mendeskripsikan gambaran umum terhadap apa yang akan dijelaskan.

Bab kedua, yaitu merupakan bab yang membahas Kajian Pustaka dan landasan teori sebagai landasan dan referensi penelitian, adapun menurut uraian perihal Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Aturan. Kajian pustaka yaitu mengenai rujukan informasi yang dibuat oleh peneliti supaya memiliki makna yang sama, sedangkan landasan teori membahas tentang konsep, prinsip, teori dan berbagai hal yang menyangkut dengan permasalahan peneliti.

Bab ketiga, yaitu Metode Penelitian, membahas tentang metode apa yang akan di ambil oleh penulis dalam pengambilan data penelitian, diantaranya yaitu pendekatan penelitian, Lokasi Penelitian, Teknik Penelitian, Informasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan atau menjawab rumusan masalah yaitu mengenai Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Aturan Di Kampung Naga, serta perspektif Hukum pidana islam dalam penyelesaian pelanggaran tersebut.

Bab ke lima, yaitu berisi penutup,kesimpulan-kesimpulan mengenai aturan aturan yang diterapkan apabila terjadi suatu pelanggaran tersebut yang selesai dan serta dilengkapi dengan saran saran untuk penelitian selanjutnya supaya penelitian ini terus berkembang.

Daftar Pustaka adalah sebuah kumpulan referensi penulis yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini dimana hal tersebut mengutip dari buku,artikel, jurnal.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka adalah sekumpulan penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan informasi dalam penelitian yang berisi kalimat, kutipan dari beberapa journal atau referensi lain yang saling berkaitan, kajian pustaka ini dapat dijadikan sebagai referensi bacaan dalam menganalisa hasil dari penelitian terkait tinjauan eksistensi hukum adat dalam penyelesaian pelanggaran aturan di kampung naga desa neglasari kecamatan salawu.

1. *Pertama*, penelitian yang berjudul *"Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Aturan di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu"* buku yang ditulis oleh Purwitasari, Tiwi. Mendapatkan hasil dan menyebutkan bahwa Kampung naga secara administratif berada di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu , Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Awal mula dinamakan kampung Naga menurut sesepuh diterangkan dalam sebuah lempengan kuning yang disebut "piagam naga" dan masyarakat Kampung mengaku bahwa mereka keturunan dari Eyang Singaparna, pewaris terakhir tahta Kerajaan Galunggung.

2. *Kedua*, penelitian yang berjudul *"Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Aturan di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu"*. Journal yang ditulis oleh Nurohman, T., & Gunawan, H. Dalam tulisan ini mendapatkan hasil bahwa penduduk kampung naga menolak dijadikan desa wisata dengan berbagai pertimbangan tidak mau menjadi tontonan, tempat wisata menurut mereka adalah suatu tempat yang bertujuan untuk di tonton. Jadi terdapat dua pandangan mengenai Kampung Naga dimana penduduk luar melihat Kampung Naga itu adalah desa wisata sedangkan pribumi (masyarakat asli) tetap menganggap bahwa desa mereka bukan lah sebagai destinasi wisata.
3. *Ketiga*, dalam penelitian yang berjudul *"Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Aturan di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu"*. dalam sebuah Naskah Akademis. RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Mendapatkan hasil perlu ditekankan bahwa masyarakat hukum adat telah tumbuh dan ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Hak-hak masyarakat adat harus diakui dan dipertahankan. Namun seiring perkembangannya, hak-hak masyarakat inilah yang harus sejalan dengan cita-cita dan etos Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan normatif dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Benda pertama yang terlihat jelas adalah bangunan tempat tinggal warga Kampung Naga. Hal ini merupakan salah satu hal yang dapat diperhatikan pada warga Kampung Naga, artinya ada individu-individu yang telah melakukan hal-hal yang dapat menjadi ciri khas, baik disadari maupun tidak disadari.

4. Keempat, penelitian yang berjudul *"Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Aturan di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu"* mendapatkan hasil pendapat dari Sumardjo, Jakob pernah di kutip bahwa sampai pada kesimpulan bahwa masyarakat Kampung Naga memiliki pola yang sangat menarik, dengan pemimpin dan pengikut berbagi hubungan yang mirip dengan guru dan murid. Jika pemimpin dibandingkan dengan konten, maka pengikutnya seperti wadah yang bisa menampung lebih dari yang bisa mereka tangani. Kualitas bentuk kepemimpinan ini sangat tergantung pada kepribadian pemimpin.
5. Kelima, penelitian yang berjudul *"Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Aturan di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu"* juga mendapatkan hasil dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia

6. Keenam, dalam skripsi yang berjudul *"Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Aturan di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu"*. Dalam buku Dhavamony, M. *Fenomenologi Agama*. Adapun dalam tulisan ini mendapatkan hasil bahwa, Mitos dan ritual dapat digunakan untuk mempelajari perilaku manusia secara umum. Ritual berfungsi sebagai dasar penciptaan mitos. Sebuah agama berkembang dari mitos, dan agama ini didasarkan pada ketaatan ritualistik. Mitos tidak diperlukan karena ritual dapat dievaluasi begitu cepat berdasarkan hasilnya. Secara umum, mitos berfungsi untuk mempertahankan dan memperkuat moralitas, menjaga keefektifan ritus dan peraturan untuk mengatur umat manusia, serta menjelaskan, membangun, dan menafsirkan keyakinan.
7. Ketujuh, penelitian yang berjudul *"Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Aturan di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu"* buku yang ditulis oleh Taqwaddin mendapatkan hasil bahwa Indonesia memiliki masyarakat dengan hukum adat yang berusia ratusan tahun di setiap daerah, masing-masing dengan standarnya sendiri. Masyarakat dengan hukum adat terdiri dari orang-orang yang sangat terorganisir yang memiliki mentalitas kolektif, tinggal di wilayah tertentu, memiliki hukum sendiri, dan memiliki kontrol atas sumber daya alam yang berada di bawah kendali mereka.

8. Kedelapan, dalam penelitian yang berjudul "*Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Aturan di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu*". Dalam journal yang ditulis oleh Yance Arizona, Mendapatkan hasil bahwa Hubungan suatu masyarakat Dalam kaitannya dengan sumber daya alam, hubungan antara lingkungan dan aspek-aspek lain dari keberadaan dapat diklasifikasikan sebagai salah satu kewajiban daripada hak
9. Kesembilan, dalam penelitian yang berjudul "*Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Aturan di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu*". Dalam buku yang ditulis oleh Masinambau, Hasil yang di dapatkan dalam penulisan ini menyebutkan Pemberian suatu arti dan beberapa keturunan budaya adalah upaya masyarakat dalam memahami suatu memandang masa lalu dan memperlakukan tradisi leluhur. Suatu pemikiran menyebutkan bahwa kebiasaan itu berada di antara warga masyarakat.
10. Kesepuluh, dalam penelitian yang berjudul "*Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Aturan di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu*". Dalam buku yang ditulis oleh Husen Alting mendapatkan hasil bahwa pandangan dan pengakuan maupun perlindungan Kelompok hukum adat diberikan pengakuan atas klaimnya atas tanah melalui tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan hak-hak tradisional yang diselenggarakan dalam kerangka penghormatan, kesempatan, dan

perlindungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini menunjukkan bahwa Negara setuju bahwa masyarakat adat memiliki hak atas sumber daya alam yang dimilikinya, dan mewajibkan Negara untuk mempertahankan hak tersebut dari ancaman campur tangan pihak luar .

11. Dalam penelitian yang berjudul "*Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Aturan di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu*" buku yang ditulis oleh Yusuf Qardawi mendapatkan hasil dan menyebutkan bahwa para teoritis hukum Islam bahwa dalil hukum Islam dapat dilakukan dengan menggunakan urf otentik adat, yang dapat disajikan dalam bentuk am (am) atau khusus (khusus). Fakta bahwa hidup adalah realitas yang terus berubah dan bahwa masyarakat juga berkembang dan berubah berkontribusi pada sebagian darinya. Penggunaan urf diperlukan selama hukum Islam tetap menjadi "kata keputusan" untuk setiap masalah yang dihadapi manusia, terlepas dari lokasi atau waktu .
12. *Keduabelas*, dalam penelitian yang berjudul "*Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Aturan di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu*" dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir, Dalam sebuah penulisan nya penulis mendapatkan hasil bahwa Unsur-unsur kejahatan juga dijelaskan dalam hukum pidana Islam, baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum, frasa "aksi terorisme" berarti "kejahatan terhadap kemanusiaan". Jika memenuhi kriteria kejahatan, maka

dapat dikenakan sanksi pidana. Kejahatan biasanya melibatkan sejumlah aspek yang digunakan dalam masyarakat

13. *Ketigabelas*, dalam penelitian yang berjudul "*Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Aturan di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu*". Dalam buku yang ditulis oleh Satria Efendi dan M zein Dalam tulisan nya menyebutkan bahwa Pencurian bisa saja di gugurkan hukumannya menurut Awdah hukum Islam mencantumkan enam keadaan yang membenarkan seorang pencuri menerima hukuman mati.
14. *Keempatbelas*, dalam penelitian yang berjudul "*Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Aturan di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu*". Buku yang ditulis oleh Barda Narawi arief, Dalam tulisan ini ada yang berhubungan dengan data penulis bahwa, Pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban guna membangun masyarakat yang rukun, tentram, dan damai. Semua orang akan hidup damai dan harmonis jika mereka mengikuti hukum dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

Dari berbanding penelitian adapun bersangkutan dengan hukum adat juga dilaksanakan bagi berbagai penelitian, telah banyak tulisan hukum adat, peneliti hanya hendak fokus menguraikan aturan hukum adat. Sebab peneliti sedang mencoba mengkaji suatu hal yang berkaitan dengan Hukum adat dan aturan yang diterapkan dengan mengambil judul "*Eksistensi Hukum Adat*

Dalam Penyelesaian Pelanggaran Aturan Di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu”.

B. Landasan Teori

a. ‘URF

Urf merupakan ssesuatu yang diketahui kemudian dikenal dan kemudian diterima dengan menggunakan akal sehat, memastikan bahwa publik menerimanya dan kemudian diterima sebagai hukum tidak tertulis .

Dalam definisi urf memiliki arti sekuruh sesuatu yang telah dikenal sebab manusia disebabkan sudah sebagai kebiasaan atau tradisi yang patut berupa percakapan , tindakan atau dalam hubungan membuang yang dilakukan sebagainya, pada saat yang sama disebut menjadi adat.

Pada proses, ‘urf bisa ditinjau mulai dua peristiwa, yaitu pertama yang pertama yang dapat di jangkau dan yang kedua dar suatu keabsahannya mengenai yang dapat dijangkau dibagi menjadi dua yaitu: “urf am serta urf khas. Berkaitan dengan legitimasi, urf juga dapat dipisahkan menjadi dua bagian yakni: ‘urf shahih (‘urf benar) serta ‘urf fasidah (urf dirugikan/salah) sehubungan dengan jangkauannya :

b. Urf am

Yakni sesuatu yang bisa dikerjakan dan juga mayoritas masyarakat dalam bermacam-macam di wilayah yang beragam. Perumpamaannya memberikan uang sewa menggunakan harga yang sudah tentu, tidak

mengurangi fasilitas yang dilaksanakan, kecuali mengurangi yang dilaksanakan dari segi waktunya.

c. *Urf shahih* (*urf* misalnya substansial/valid)

Tidak mendukung apa yang haram serta tidak memotong kewajiban yang ada di dunia, untuk memilih *urf* sebagai sumber regulasi dalam menentukan hukum, diperlukan :

- 1) '*Urf* tiada selaras dengan *nash* serta *qath'i*
- 2) '*Urf* berlanjut selamanya anatar sebagian besar berlaku
- 3) '*Urf* yakni digunakan sebagai sumber yang sah sesuatu perbuatan yang dilaksanakan.

d. Prinsip kemaslahatan atau kemanfaatan

Kemanfaatan atau manfaat adalah salah satu konsep lain yang digunakan dalam membentuk hukum atau menilai sesuatu, oleh karena itu salah satu kriteria untuk menentukan baik atau buruknya kebiasaan atau kebiasaan dalam masyarakat adalah apakah bersifat praktis atau memiliki nilai manfaat (kebaikan). diterima jika tradisi atau kebiasaan tersebut tidak menimbulkan kerugian (efek negatif) (ibahah).

Ahli teori hukum Islam sependapat bahwa *urf shahih* adat dapat dimanfaatkan untuk mendukung hukum Islam, baik dalam bentuknya yang luas (universal) maupun khususnya (khusus). Ini karena peradaban terus berkembang dan realitas kehidupan terus berubah. Penggunaan *urf* diperlukan

selama hukum Islam tetap menjadi "kata keputusan" untuk setiap masalah yang dihadapi manusia, terlepas dari lokasi atau waktu⁹.

1. Sejarah Kampung Naga

Kampung naga adalah suatu perkampungan di Kabupaten Tasikmalaya yang di huni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam memegang teguh adat istiadat serta peninggalan para leluhurnya, yaitu adat sunda. Asal-usul mengenai Kampung Naga tidak banyak disebutkan secara detail sehingga bagaimana, kapan, dan siapa yang mendirikan Kampung Naga tidak jelas dan tidak diketahui. Sebab, dokumen nenek moyang menyebutkan bahwa Kampung Naga pernah dibakar pada tahun 1956 pada masa pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo. Warga Kampung Naga telah menyinggung massa dengan tidak mendukung perjuangan mereka . Kampung Naga terbentuk, konon berasal dari seorang yang mereka percayai sebagai nenek moyang mereka bernama sembah dalem Singaparna yang berasal dari kerajaan Galunggung. Menurut kepercayaan masyarakat kampung naga menghormati warisan nenek moyang adalah suatu hal yang dijalankan yang dating dari ajaran para leluhur atau karuhun, mereka mempercayai bahwa yang datangnya bukan dari karuhunnya di anggap tabu dan apabila melakukan nya mereka beranggapan itu suatu hal melanggar dan tidak menghormati karuhunnya.

2. Kondisi Geografis Kampung Naga

⁹ Yusuf Qardawi, *Ijtihad Kontemporer*, terj. Abu Barzani, (Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 6

Kampung Naga yang berada disebuah jurang dan lembah yang subur seluas kurang lebih 1,5 Ha yang dikelilingi oleh hutan membuat Kampung Naga seperti bersembunyi dari luar akan tetapi sebenarnya lokasi Kampung Naga dapat dengan mudah ditemukan dengan menggunakan akses jalan provinsi. Topografi Kampung Naga yang berbukit masyarakat membuat tangga untuk menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada tiga bagian wilayah untuk penataan ruang di Kampung Naga penataan kawasan yaiyu kawasan suci, bersih, dan kotor.

3. Sistem Pemerintahan Kampung Naga

Di Kampung Naga, ada dua jenis pemerintahan: sistem pemerintahan formal dan informal, sistem tradisional. Jabatan kuncen, punduh adat, dan lebe termasuk yang penting, dan masing-masing memiliki tanggung jawab dan fungsinya masing-masing. Sementara itu, sistem pemerintahan formal juga tidak berbeda jauh dengan desa lain pada umumnya, seperti memiliki ketua RT dan RW desa

4. Pengertian Kampung Naga

Kampung Naga adalah salah satu kampung yang masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya atau kearifan lokal, masyarakat yang ada di Kampung Naga masih memegang kuat adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur di Kampung Naga meskipun dengan seiring kemajuan jaman ke era modern masyarakat di Kampung Naga tetap eksis juga berbaur dengan

masyarakat luar yang tentunya beragama islam akan tetapi tetap dengan sebuah kesederhanaan yang menjadi ciri khas.

5. Pandangan dan Pengakuan Negara Tentang Hukum Adat

Pandangan dan pengakuan maupun Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanahnya, serta tanggung jawab pemerintah untuk menjunjung tinggi penghormatan dan kesempatan bagi perkembangan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini menunjukkan bahwa Negara telah mengakui hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alamnya, dan mewajibkan Negara untuk mempertahankan hak-hak tersebut dari ancaman intervensi pihak luar.¹⁰

Tujuan pengaturan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat meliputi:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat hukum adat agar dapat hidup aman, berkembang sebagai manusia sesuai dengan kedudukannya sebagai manusia, dan terlindungi dari diskriminasi.
- b. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai landasan pemerintahan dan pembangunan;

¹⁰ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, 2010., Hal. 64

- c. Memberikan kejelasan hukum bagi masyarakat yang diatur oleh hukum adat dalam menjalankan haknya
- e. Melakukan pemberdayaan masyarakat hukum adat.
- f. Pemerintah daerah mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat adat dengan cara sebagai berikut:
 - 1. Identifikasi masyarakat hukum adat,
 - 2. penegasan keberadaannya, dan
 - 3. pengesahan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum adat

TABEL 2.1**Kewajiban Negara Terhadap Masyarakat Adat**

UU Pemerintah Daerah	Negara mengakui dan menghormati
UU HAM	Mengakui dan melakukan perlindungan terhadap hak hak masyarakat
UU Kehutanan	a. Pemerintah (kemenhut) menetapkan status hutan adat; b. Pemda membuat perda pengukuhan masyarakat adat c. Melakukan pemberdayaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat adat.
UU Sumber Daya Air	Mengakui dan melakukan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat
UU Perkebunan	Tidak mengatur secara terperinci mengenai tanggung jawab Negara dalam perlindungan keberadaan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat
UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	a. Pemerintah menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. Pemerintah provinsi, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. Pemerintah kabupaten/kota, melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
RUU Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum adat	Pemerintah membentuk Badan Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (BPKMHA) di pusat dan daerah untuk melakukan tugas perlindungan terhadap kesatuan masyarakat adat.

6. Dasar-Dasar Berlakunya Hukum Adat

a. Dasar filosofis

Dasar-dasar berlakunya hukum adat dilihat dari segi filosofisnya suatu hukum adat yang berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman yang bersifat fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

b. Dasar sosiologis

Dalam sistem hukum nasional wujud atau bentuk hukum yang ada dapat dibedakan menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dapat dibedakan menjadi hukum yang benar-benar berlaku sebagai *the living law* (hukum yang hidup).

7. Hak-hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Lebih tepat menggolongkan hubungan masyarakat dengan sumber daya alam, lingkungan, atau wilayah tempat tinggalnya sebagai salah satu kewajiban daripada hak. Salah satu hak yang paling penting bagi masyarakat adat adalah hak atas tanah dan sumber daya alam.

- a) hak untuk “menguasai” (memiliki, menguasai, dan mengelola) tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya;
- b) hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat (termasuk peradilan adat) dan aturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat hukum adat; dan
- c) hak untuk mengatur perilaku sendiri.

Tabel 2.2
Hak-hak Masyarakat Adat

UU Pemerintah daerah	Negara Mengakui dan menghormati
UU HAM	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengakui dan melakukan perlindungan hak-hak masyarakat adat b. Hak ulayat merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat menurut hukum adat
UU Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat adat yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adat nya b. Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para masyarakat adat c. Aspek hubungan masyarakat dengan tanahnya, khususnya adanya perjanjian hukum adat yang mengatur tentang administrasi, penguasaan, dan penggunaan tanah adatnya.¹¹
UU Perkebunan	Masyarakat Adat berhak memperoleh ganti rugi hak atas tanah yang digunakan untuk konsesi perkebunan
UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Hak masyarakat adat, keberadaan, dan penggunaan pengetahuan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan
RUU Perlindungan	Kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai hak atas benda

¹¹ Ibid

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan suatu kata dari “metode” yang artinya cara untuk melakukan suatu tindakan akan sebuah kepastian ilmu dan sumber pengetahuan. Model yang dipilih untuk jenis penelitian ini harus dapat memberi gambaran umum tentang tujuan yang ingin dicapai. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan sistem metode pendekatan kualitatif yang dimana peneliti adalah sebagai objek yang sangat penting dalam metode penelitian kualitatif karena dapat digunakan untuk menginterpretasi atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku masyarakat di Kampung Naga. Penelitian kualitatif adalah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan serta perilaku yang diteliti.

B. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini di Kabupaten Tasikmalaya kec. Salawu desa Neglasari yaitu di kawasan Kampung Naga, waktu yang ditempuh untuk melakukan penelitian ini kurang lebih 4 bulan, yang meliputi suatu kegiatan dimulai dari

penyusunan proposal penelitian, penelitian lapangan, hingga pengolahan data, dapat juga menyesuaikan dengan momen penting yang di adakan di kampung naga.

C. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yaitu :

- a. Data primer : suatu data di peroleh secara langsung dilokasi Kampung Naga melalui wawancara kepala tokoh Kampung Naga yang dimana merupakan pengurus di Kampung Naga dan juga masyarakat kampung naga yang ditunjuk sebagai penanggung jawab apabila adanya pelanggaran.
- b. Data sekunder: yaitu suatu data yang di peroleh dari beberapa journal, artikel-artikel, internet, undang-undang, serta bacaan-bacaan lainnya.

D. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai tahapan, Observasi langsung atau proses pengumpulan informasi dengan cara melakukan perjalanan langsung ke Kampung Naga.

2. Wawancara

Wawancara secara langsung yaitu mewawancarai ke kesepuhan atau kepengurusan dikampung naga dan kepada kepala Desa sehingga

mendapatkan data untuk di teliti oleh penulis, bukan hanya mengamati akan tetapi mencatat kejadian-kejadian yang terjadi di kampung naga

3. Dokumentasi

Strategi dokumentasi ini sebagai bukti atau pelengkap bahwa si peneliti benar melakukan penelitian ke daerah tersebut. Teknik ini merupakan suatu proses yang mampu membantu ketika teknik wawancara tidak mampu memenuhi data yang dibutuhkan

E. Keabsahan data

Dari beberapa tahapan peneliti yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan yang terjadi dan juga sangat diperlukan untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran dari hasil penelitian hal ini menjamin hal yang dilakukan penulis untuk memelihara dan menjamin bahwa data tersebut benar baik bagi pembaca maupun subjek penelitian.

Metode segitiga digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa keakuratan informasi yang dikumpulkan mengenai temuan wawancara dengan para ahli dan sumber penting lainnya. Keabsahan dan keaslian data akan dipastikan dengan observasi lapangan oleh peneliti¹².

¹² Iskandar, *metodologi Penelitian pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif)*, (Jakarta; GP. Press, 2009), 230-231.

F. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah proses mengolah data yang secara acak dan mentah dan dikumpulkan agar menjadi suatu informasi yang mudah dipahami, kemudian bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan, pembahasan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yang memiliki satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain.

- a. Bab I (satu) yang merupakan suatu pembahasan mengenai beberapa sub bab di dalamnya, pembagian sub bab tersebut di antaranya adalah latar belakang masalah mengapa tema ini perlu dibahas sehingga penjelasan dari permasalahan ini sangat cukup jelas, kemudian ada Rumusan masalah yakni untuk pemetaan masalah yang bertujuan agar dapat lebih fokus untuk memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian, Tujuan penelitian juga merupakan suatu target peneliti agar masalah-masalah yang di teliti sesuai dengan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini. Manfaat penelitian yang ditulis oleh peneliti ini juga adalah suatu kegunaan bagi kehidupan masyarakat umum yang di lakukan setelah penelitian ini selesai.
- b. Bab II (dua) yang berisikan kajian yang mengenai kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka merupakan bagian penting bagi peneliti karena mencakup sebuah kesamaan dalam pembahasannya. Landasan teori, pokok-pokok pembahasan penelitian yang sesuai dengan tema.

- c. Bab III (tiga) merupakan suatu pembahasan yang mencakup metode penelitian yang di dalamnya ada Teknik pengumpulan Data dan Teknik analisis data. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menyusun skripsi ini. Teknik pengumpulan data dan Teknik Analisis Data merupakan suatu unsur terakhir dalam metode penelitian yang membahas isi bagaimana untuk menghasilkan data-data yang dikaji.
- d. Bab IV (empat) di dalam bab ini membahas mengenai suatu pembahasan yang dituangkan dengan baik dan terstruktur agar mudah dipahami yang kemudian peneliti membahas pertanyaan penelitian atau yang disebut dengan rumusan masalah membahas dengan jelas dan di tegaskan kembali.
- e. Bab V (lima) merupakan suatu penutupan dari semua hasil yang dicapai melalui beberapa tahap sebelumnya yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan adalah merupakan ketegasan yang di ambil dari analisis pembahasan yang dibahas pada bab yang dijelaskan secara terperinci dalam kesimpulan juga akan dituangkan pokok-pokok yang mencakup pembahasan sesuai dengan penelitian ini. Saran-saran merupakan suatu rekomendasi yang ditujukan oleh peneliti dengan pembahasan yang sama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini dituliskan hasil wawancara yang diperoleh dari informan mengenai Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Pelanggaran aturan di Kampung Naga, dan membahas asal usul adanya Kampung Naga.

Wawancara dengan Bapak Heri selaku sesepuh kepengurusan Kampung Naga beliau menjelaskan mengenai aturan adat yang diterapkan di Kampung Naga juga menyebutkan bahwa mengenai sejauh ini di Kampung Naga tidak pernah terjadi tindakan atau perlakuan yang menyangkut tindak pidana karena menurut beliau masyarakat kampung naga sangat patuh terhadap falsafah “pamali” falsafah itu pun sudah sangat cukup bagi masyarakat Kampung Naga untuk patuh terhadap aturan yang diterapkan dan apabila terjadi suatu perbuatan yang menyangkut tindak pidana maka akan mengikuti Hukum nasional yang diterapkan oleh Negara.

Ritual dan mitos umumnya dapat digunakan untuk memahami perilaku manusia. Mitos dipicu oleh ritual. Kemudian agama muncul dari mitos, dan agama ini melibatkan perilaku ritualistic, Mitos tidak diperlukan karena ritual dapat dinilai dengan mudah dari hasilnya. Secara umum mitos adalah suatu fungsi untuk mengungkapkan, mengangkat

dan merumuskan kepercayaan, melindungi dan memperkuat moralitas, menjamin efisiensi ritus serta memberikan peraturan untuk menuntun manusia.¹³

1. Gambaran Umum Kampung Naga Desa Neglasari Kabupaten Tasikmalaya

Kampung Naga yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya Desa Neglasari adalah suatu daerah yang masih kental akan adat dan budaya nya, di kampung naga ada dua sistem aturan yang di ikuti yaitu ada sistem aturan adat dan sistem pemerintahan nasional. Sistem aturan adat yaitu mengenai larangan-larangan yang diterapkan oleh para leluhur atau sesepuh masyarakat kampung naga yang tidak bisa dirubah karena aturan adat tersebut sudah menjadi tujuan hidup masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut karena merupakan itu suatu falsafah yang di berikan oleh nenek moyang secara turun temurun.

a. Kependudukan

Jumlah masyarakat Kampung Naga sebanyak 293 jiwa berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, jumlah tersebut bukan jumlah keseluruhan hanya sepersepuluh dari keseluruhan masyarakat Kampung Naga yang termasuk “sanaga” atau masih satu keturunan, banyak yang keluar dari kampung Naga karena suatu alasan larangan adat. Akan tetapi mereka tetap terikat oleh Kampung Naga, seperti penyelenggaraan ritual serta acar adat lain nya mereka datang kembali ke Kampung Naga.

¹³ Dhavamony, M. *Fenomenologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius. 1995, hlm. 150-152.

Tabel 4.1

Data Jumlah Kependudukan

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	147
Perempuan	146
Jumlah	293

b. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Kampung Naga memiliki sumber mata pencaharian dari pertanian sawah dan ladang, sebagian masyarakatnya membuat kerajinan tangan dari bambu dan kayu untuk dijadikan souvenir oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung, seiring banyaknya aktifitas wisata di Kampung Naga mata pencaharian masyarakat meningkat, kerajinan tangan yang dibuat oleh masyarakat Kampung Naga sangat banyak diminati wisatawan saat berkunjung.

Tabel 4.2

Jenis Pekerjaan Masyarakat Kampung Naga

No	Nama Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	14 Orang
2.	Pembuat kerajinan	27 Orang
3.	Pedagang	17 Orang
4.	Buruh	72 Orang
5.	Pemandu Wisata	10 Orang
6.	Wiraswasta	2 Orang
7.	PNS	1 Orang
8.	Karyawan Swasta	2 Orang

c. Keadaan sosial

Perubahan sosial di Kampung Naga dapat terjadi apabila masyarakat mulai terbuka dengan adanya hal-hal baru diluar dan mau menerima nya yang berdampak positif bagi masyarakat tanpa menghilangkan tradisi adat yang sudah lama mereka jalankan. Seperti upacara hajat sasih yang dilaksanakan di Kampung Naga terjadi enam kali dalam setahun, yaitun pada bulan bulan yang di agungkan dalam agama Islam.

d. Keadaan Bangunan

Bentuk bangunan di Kampung Naga masih terbuat dari bahan-bahan tradisional dan relatif bangunan itu berbentuk sama, bahan-bahan bangunan di Kampung Naga Injung dan alang-alang digunakan sebagai bahan atap, bersama dengan papan untuk lantai dan pintu, bilik jalinan anyaman untuk pintu dan dapur, serta bilik anyaman sesegic untuk dinding rumah.

Rumah yang dibangun di Kampung Naga harus memanjang dari timur ke barat, menghadap ke utara dan selatan, serta memiliki pintu yang menghadap ke selatan. Rumah masyarakat Kampung Naga harus memiliki desain panggung dan dibangun dari bahan-bahan tradisional.

e. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi orang-orang karena di samping pendidikan manusia dapat berkualitas. Tapi tidak semua orang dapat melanjutkan pendidikan lanjutan karena dari beberapa faktor.

Orang yang sadar akan nilai pendidikan dengan sendirinya akan mengharapkan hal ini menjadi kenyataan. Agar proses pendidikan dapat terjalin dengan baik dan berkembang bersama dalam pendidikan tanpa menghilangkan budaya dan adat istiadat warisan leluhur, maka pendidikan antara orang tua dan sekolah sangatlah penting.

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Kampung Naga Berdasarkan Ijazah
yang Dimiliki

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah	17 Orang
2.	SD/MI	190 Orang
3.	SMP/MTs	35 Orang
4.	SMA/ sederajat	17 Orang
5.	D3/Akademi	35 Orang
6.	S1/D4	3 Orang

f. Sistem Kepercayaan

Masyarakat Naga mengakui bahwa mayoritas beragama Islam, namun mereka juga sangat memperhatikan ajaran para pendahulu mereka dengan menjunjung tinggi praktek-praktek yang diturunkan dari mereka, termasuk menghormati leluhur mereka, atau karuhun. Segala sesuatu yang tidak berasal dari ajaran Karuhun Kampung Naga, dan apapun yang tidak dilakukan oleh nenek moyangnya dianggap sesuatu yang tabu, jika mereka melakukan sesuatu di luar itu akan menjadi malapetaka.

B. Pembahasan

1. Proses Hukum Penyelesaian Pelanggar Aturan Adat di Kampung Naga

Negara membuat berbagai kebijakan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, catat bene tanpa menawarkan kompensasi dalam bentuk apapun, yang tujuan utamanya adalah mengurangi, menghambat, membatasi, atau meniadakan hak tradisional dan hak sejarah masyarakat hukum adat yang ada. Dalam retrospeksi, semua tindakan resmi yang mengurangi, menghalangi, membatasi, atau menghapuskan hak adat dan hak sejarah masyarakat adat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, apakah mereka melakukannya dengan sengaja atau tidak. Hukum Adat adalah Hukum kebiasaan yang artinya aturan yang dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun sehingga menjadi sebuah hukum yang di taati secara tidak tertulis. Hukum Adat yang diakui oleh Negara tetap sebagai hukum yang sah.

Penerapan Hukum Adat di Kampung Naga tetap eksis di terapkan sampai sekarang penerapannya di pertahankan oleh para lembaga adat yang tetap mempertahankan warisan dari para nene moyang sehingga menjadi Hukum Adat yang sangat di hargai keberadaan Hukum nya¹⁴.

Keberadaan Hukum adat yang diterapkan oleh para sesepuh atau kepengurusan di Kampung Naga yaitu hanya falsafah falsafah yang

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Heri di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, Tanggal 04 Oktober 2022.

ditinggalkan atau di wariskan nene moyang seperti kata “pamali” falsafah tersebut sangat berpengaruh terhadap sikap dan perlakuan masyarakat Kampung Naga karena mengandung larangan-larangan yang bersifat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan ada hari-hari tabu , seperti :

- a. Tidak boleh memotret kedaerah bumi ageung
- b. Membicarakan tentang sejarah ketua adat ataupun prosesi adat kampung naga
- c. Dilarang memasuki hutan bagian timur dan barat
- d. Tidak boleh berziarah ke makam leluhur di hari selasa, rabu dan sabtu
- e. Dilarang membuka silsilah tentang karuhun (nenek moyang)

Aturan tersebut didasari oleh filsafah “pamali” tidak dibuat untuk menakut nakutkan tetapi supaya terus menjaga kelestarian dan stabilitas di kampung naga dan aturan tersebut sangat dihargai oleh masyarakat kampung naga maupun orang luar yang berkunjung ke kampung naga¹⁵. Tidak ada sanksi fisik bagi orang yang melanggarnya, semua diserahkan kepada yang maha kuasa. Namun harus ada rasa bersalah dan malu jika melanggar larangan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

¹⁵ Ibid

2. Peran Hukum Adat Dalam Pelanggar Aturan Berupa Tindak Pidana

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis akan tetapi keberadaannya sah menurut Negara dan diakui keberadaannya salah satunya hukum adat yang berlaku di Kampung Naga yaitu ada sistem pemerintahan yang formal dan non formal. Kampung Naga memang mempunyai larangan akan tetapi tidak terlalu banyak aturan. Prinsip yang mereka anut adalah larangan, wasiat, dan akibat. Dua sistem pemerintahan ini tentu tidak terjadi tumpang tindih antar keduanya karena mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda.

Sistem pemerintahan di kampung Naga ada dua lembaga yaitu:

1. Lembaga Pemerintahan

a. RT

Ketua RT kewenangannya meliputi masalah pemerintahan formal saja tentang kependudukan yang berhubungan dengan pemerintahan yang lebih atasnya yakni ada pemerintah Desa atau Kepala Desa.

Lembaga pemerintahan ini mengikuti Hukum nasional yang dibuat oleh Negara seperti masyarakat lain pada umumnya.

2. Lembaga Adat

Kuncen atau ketua adat lebih dominan memimpin di segala hal-hal yang menyangkut dengan tradisi, budaya serta adat masyarakat Kampung Naga. Seorang

kuncen dalam kepemimpinannya tidak hanya seorang diri namun dibantu oleh seorang lebe dan punduh. Berikut adalah pengertian tugas dari masing-masing unsur:

a. Kuncen

Kuncen atau ketua adat adalah seorang pemimpin atau ketua adat di Kampung Naga yang hanya dijabat oleh seorang laki-laki secara turun temurun berdasarkan keturunannya. Tugas dari seorang kuncen adalah memimpin segala kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat Kampung Naga.

b. Punduh

Punduh adalah orang yang mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan perbekalan Kampung Naga.

c. Lebe

Lebe bertugas mengawasi upacara adat yang biasa dilakukan warga Kampung Naga, seperti upacara kematian.

Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat hukum adat tertentu.

Dalam sejarah terbentuknya Kampung Naga narasumber menyebutkan bahwa tidak pernah terjadi hal-hal yang menyangkut tindak pidana pencurian ataupun tindak pidana lain nya, karena masyarakat sangat memegang teguh falsafah dan bersifat damai dan menjauhi perselisihan walaupun mendapat hinaan masyarakat Kampung Naga tidak boleh melawan melainkan harus menghindarinya

apabila ada terjadi hal yang menyangkut tindak pidana tetap mengikuti Hukum Nasional yang berlaku dan Hukum adat berperan hanya akan menegur dan mengeluarkan orang tersebut dari kampung naga dan tidak akan pernah diterima lagi untuk memasuki wilayah kampung naga¹⁶.

Kampung naga tetap mengikuti Hukum Nasional yang berlaku yaitu karena masyarakat Kampung Naga selain memegang teguh adat istiadat nya mereka juga memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Sementara warga Kampung Naga hidup dengan aturan mereka sendiri, mereka selalu berusaha untuk tunduk kepada pemerintah selama mereka tidak melanggar adat yang berlaku.

Pada dasarnya hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai, dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh manusia patuh terhadap hukum yang berlaku.¹⁷

Perbuatan yang dilarang untuk mengambil barang yang bukan kepunyaannya menunjukan bahwa penucrian adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan lalu di arahkan kepada benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain, Pasal yang mengatur apabila terjadi tindak pidana

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Barda Narawi arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 56.

pencurian di kampung naga yang tetap menganut pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Negara yaitu salah satunya yang bisa diterapkan dan berlaku apabila tindakan pidana pencurian bisa tersebut benar terjadi bisa dikenakan pasal yaitu :

a. Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa yang mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.”

Berdasarkan bunyi pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)¹⁸.

Adapun pasal-pasal lain nya yang menyangkut kepada tindak pidana pencurian bisa digunakan atau diterapkan tergantung pada berat atau ringan nya pencurian tersebut.

Sebagaimana tersebut di dalam Pasal 372 KUHP yaitu :

. “Barang siapa yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah atau empat tahun penjara. Ini didefinisikan sebagai

¹⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Serta Penjelasannya*, politeia, Bogor, 2004, hal. 249.

kepemilikan barang yang disengaja dan tidak sah yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.

Tiap-tiap unsur atau mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti adalah “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana¹⁹

Tidak hanya tindak pidana pencurian melainkan hal tindak pidana lainnya yang menyangkut kepada keselamatan diri atau bisa disebut tindak pidana penganiayaan di Kampung Naga juga bisa diatur dalam pasal 354 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa yang sengaja melukai berat orang lain, di ancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun” . .

3. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana islam

Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana islam diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, maksud sembunyi-sembunyi ialah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.²⁰

¹⁹ Suharto RM, *Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Obyektif* sebagai Dasar Dakwaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 38.

²⁰ Abdul Qadir Awdah, *At-Tasyri' Al-jinai Al-islam*, Jus II, Cet3, Al-Qahirah, 1997, hlm. 59

Larangan pencurian ditegaskan pula dalam hadist Rasulullah SAW:

“wahai manusia, sesungguhnya telah binasa umat manusia sebelum kamu, dimana apabila orang bangsawannya mencuri mereka membiarkan begitu saja, dan apabila dilakukan oleh orang biasa diantara mereka, mereka kenakan hukum potongan tangan (had), demi Allah, andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan kupotong tangannya”. (H.R,Bukhari dan Muslim).

Unsur-unsur kejahatan atau juga dijelaskan dalam hukum pidana Islam, baik secara umum maupun secara khusus. Sedangkan secara khusus mengacu pada komponen kejahatan, istilah ini secara umum berlaku untuk tindakan kriminal atau pencurian dalam Islam.

Jika memenuhi kriteria tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Kejahatan biasanya melibatkan sejumlah aspek yang digunakan dalam masyarakat.²¹

Pencurian bisa saja di batalkan hukumannya karena pendapat hukum islam awdah menyebutkan enam hal yang menggugurkan hukuman potong tangan atas diri seorang pencuri :²²

Terjadi salah satu situasi berikut:

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta :UII Press yogyakarta, 2001), hlm. 8-10.

²² Satria Efendi dan M zein, *Kejahatan Terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam*”, opcit h.127-129.

- a. Pemilik barang menggugat pengakuan (janji) seseorang atau keterangan saksi;
- b. Pihak yang tersinggung meminta maaf;
- c. Seseorang mencabut janji itu;
- d. Pencuri mengembalikan barang curian kepada pemiliknya sebelum pengaduan sampai ke Pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini mengenai Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Aturan di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Kampung Naga adalah suatu Kampung yang masih memegang teguh adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang, masyarakat di Kampung Naga tentu sangat menjaga adat dan kebiasaan yang di wariskan oleh nenek moyang nya, suatu keunikan di Kampung Naga sangat menolak di adakan nya listrik dan juga tidak mau menggunakan kompor gas karena menurut mereka menggunakan tungku dan kayu bakar merupakan adat kebiasaan dari leluhur mereka dan apabila menggunakan alat alat tersebut justru akan menghilangkan sebuah keunikan yang ada di Kampung Naga
2. Masyarakat Kampung Naga tidak banyak aturan mengenai peraturan adat mereka hanya menggunakan falsafah kata “pamali” hal itu sudah sangat mempengaruhi kepada ketertiban di Kampung Naga.

Dalam sistem kemajuan zaman atau bisa disebut dengan modern hukum adat di Kampung Naga masih tetap eksis keberadaannya karena Negara ikut andil dalam melakukan perlindungan terhadap masyarakat adat terutama

masyarakat adat Kampung Naga. Bahwa hukum adat berlaku dan di akui keberadaannya secara sah oleh Negara segala bentuk peraturan-peraturan yang diterapkan di Kampung Naga. Masyarakat adat perlu dilindungi, khususnya dengan memberikan penghormatan, kesempatan, dan perlindungan bagi perkembangannya. Rasa nasionalisme yang tinggi juga membuat masyarakat Kampung Naga tetap mengikuti hukum nasional yang diterapkan oleh Negara. Agama yang dianut oleh masyarakat Kampung Naga seluruhnya menganut agama Islam. Bahwa apabila di Kampung Naga itu terjadi suatu tindakan pidana maka hukum yang dikenakan yaitu hukum yang dibuat oleh Negara.

B. Saran

1. Masyarakat adat Kampung Naga harus tetap melestarikan dan mempertahankan adat istiadat di era perkembangan zaman yang begitu pesat, karena sangat disayangkan apabila kebudayaan yang ada di Kampung Naga hilang. Penulis menitik beratkan kepada masyarakat Kampung Naga karena masyarakat Kampung Naga yang menjalankan kebudayaan ini.
2. Masyarakat Kampung Naga harus selalu menjaga komunikasi dengan masyarakat luar serta mampu memilah apa yang boleh atau tidaknya masuk ke dalam lingkungan Kampung Naga.

3. Kepada pemerintah penulis menyarankan bahwa Pemerintah harus lebih memperhatikan lagi apa yang menjadi kebutuhan adat kebiasaan di Kampung Naga, karena keberadaan masyarakat Kampung Naga merupakan suatu ciri khas yang sangat menarik oleh suatu kebudayaan dan kebiasaan yang tetap patuh mempertahankan budaya.
4. Kepada lembaga kepengurusan di Kampung Naga semoga selalu bisa terus mempertahankan aturan aturan adat dan membantu juga menerima sepenuh hati mahasiswa dari luar kota maupun dalam kota untuk melakukan penelitian di Kampung Naga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta :UII Press yogyakarta, 2001), hlm. 8-10.
- Abdul Qadir Awdah, *At-Tasyri' Al-jinai Al-islam*, Jus II, Cet3, Al-Qahirah, 1997, hlm. 59
- Alting, Husen, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta,2010.,Hal.64
- Barda Narawi arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 56.
- Dhavamony, M. *Fenomenologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius. 1995, hlm. 150-152.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung; CV Mandar Maju, 2003),hlm. 108.
- Iskandar,*metodologi Penelitian pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif)*, (Jakarta;GP. Press, 2009), 230-231.
- Masinambau, E.K.M. 2001. “*Teori Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan*”, dalam *meretas Ranah: Bahasa, semiotika, dan Budaya*, Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat. Yogyakarta: Bentang Budaya, hlm. 32.
- Nurohman, T., & Gunawan, H. (2019). *Konstruksi Identitas Nasional Pada Masyarakat Adat: (Studi Kasus Di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya)*. *Journal of Politics and Policy*, 1(2), 126–154.
- Naskah Akademis. RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, hal. 2.
- Purwitasari, Tiwi. 2006. “Pemukiman dan Religi Masyarakat Megalitik: Studi Kasus Masyarakat Kampung Naga, Jawa Barat”, dalam *Arkeologi dari lapangan ke Permasalahan*. Jakarta: IAAI, hlm.176-177.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Serta Penjelasannya*, politeia, Bogor, 2004, hal. 249.
- Jakob, Sumardjo, *Faham Kekuasaan Sunda*, <http://sundaislam.wordpress.com/politik> diakses tanggal 3 Desember 2012

Suharto RM, *Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Obyektif* sebagai Dasar Dakwaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 38.

Satria Efendi dan M zein, *Kejahatan Terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam*”, opcit h.127-129.

Taqwaddin “*penguasaan Atas pengelolaan Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (mukim) di Provinsi Aceh*”, (Disertai Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara,2010),hlm.36.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Wawancara dengan Bapak Heri di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, Tanggal 04 Oktober 2022.

Qardawi, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer*, terj. Abu Barzani, (Cet. I;Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 6

Lampiran

1. Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA DI KAMPUNG NAGA 04/10/2022

Insani : assalamualikum.wr.wb, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Insanifairil Nur Falah mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia Fakultas Ilmu Agama Islam jurusan Hukum Islam (ahwal Al-syakhsiyah) maksud dan tujuan saya berkunjung ke Kampung Naga yaitu untuk meneliti dan mencari data yang berhubungan dengan aturan-aturan yang diterapkan di kampung naga guna mencapai penyelesaian skripsi atau tugas akhir saya, apakah bapak berkenan untuk membantu saya ?

Bapak Heri : iya tentu saja berkenan untuk membantu

Insani : baik pak terima kasih sebelumnya

Insani : aturan apa saja yang diterapkan di kampung naga ?

Bapak Heri : aturan yang diterapkan di kampung Naga ada dua aturan yaitu aturan adat dan aturan yang tetap mengikuti kepada pemerintah

Insani : untuk peran adat dalam aturan yang diterapkan apabila ada yang melanggar aturan tersebut sanksi nya bagaimana pak ?

Bapak Heri : sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar tersebut hanya berupa teguran yang akan ditegur oleh kuncen karena pada dasarnya tidak banyak aturan hanya falsafah “pamali” itu juga sudah sangat dipatuhi bagi masyarakat

Insani : pertanyaan selanjutnya mungkin , apakah di kampung naga pernah terjadi tindakan pidana pencurian atau tindakan pidana lainnya ?

Bapak Heri : tidak pernah sama sekali terjadi tindakan pidana pencurian maupun tindakan pidana lainnya.

Insani: apabila ada suatu pelanggaran yang menyangkut kepada tindak pidana pencurian itu penyelesaian nya bagaimana?

Bapak Heri : apabila benar terjadi suatu tindakan tersebut di kampung naga, maka sanksi yang diberikan yaitu tetap mengikuti apa yang diatur oleh Undang-Undang yang dibuat oleh Negara sebagaimana mestinya.

Insani : oh iya pak, mungkin wawancara dari saya cukup sekian pak terimakasih sudah mau membantu saya untuk melakukan penelitian ini.

Bapak Heri : Baik sama-sama semoga bisa cukup membantu dan semoga sukses.

Insani: wassalamualaikum.wr.wb

2. Bukti Foto Penelitian





CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Insanifairil Nur Falah
Tempat Tanggal Lahir : 10 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki_laki
Nim : 18421189
Jurusan : ahwal al-syakhsiyah
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan : SDN Nagalintang
SMPN 1 Singaparna
SMAN 1 Singaparna
Universitas Islam Indonesia